

**KAJIAN YURIDIS *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*
(ICRC) DALAM MEMULIHKAN HUBUNGAN KELUARGA YANG
HILANG (*MISSING PERSONS*) DI TIMOR LESTE**

SKRIPSI



OLEH:

TEGUH PRATAMA
1810012111309

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 23/HI/02/II-2024

Nama : Teguh Pratama
NPM : 1810012111309
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Kajian Yuridis International Comittee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Memulihkan Hubungan Keluarga Yang Hilang (Missing Person) Di Timor Leste*


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Internasional** pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)



2. Deswita Rosra, S.H., M.H (Anggota Penguji)



3. Narzif, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 23/HI/02/II-2024

Nama : Teguh Pratama
NPM : 1810012111309
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Kajian Yuridis International Comittee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Memulihkan Hubungan Keluarga Yang Hilang (Missing Person) Di Timor Leste*

Telah disetujui pada **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Dua Bulan Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**KAJIAN YURIDIS *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED
CROSS (ICRC) DALAM MEMULIHKAN HUBUNGAN
KELUARGA YANG HILANG (*MISSING PERSONS*) DI TIMOR
LESTE***

Teguh Pratama¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: teguhpratama071018@gmail.com

ABSTRACT

The ICRC is a type of private International Organization (Private International Organization), namely an organization that was formed on a non-governmental basis and then developed into a public International Organization in the humanitarian field. Many countries are affected by violent conflict or war, the ICRC visits people who have been deprived of their freedom and strive to ensure that they have regular contact with their families. Problem Formulation: (1) How does the International Committee of the Red Cross (ICRC) exist as an international organization? (2) What is the role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in restoring lost family relationships (Missing Persons) in Timor Leste? Types of normative legal research. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques used were document studies, qualitative data analysis. Conclusions from the research results: 1. The existence of the International Committee of the Red Cross (ICRC) as an International Organization, which is given the mandate to provide protection for victims of armed conflict, both international and non-international, which includes victims injured in war, prisoners of war, para refugees, civilians and other non-combatants 2. Juridical Studies the International Committee of the Red Cross (ICRC) in Recovering Lost Family Relations (Missing Persons) in Timor Leste, namely facilitating the families of missing people in Timor Leste to find a solution through assistance in the form of cash and provides family relations services to help bridge communication between families separated between Indonesia and Timor Leste.

Keyword: ICRC, Missing Persons, Timor Leste

**KAJIAN YURIDIS *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED
CROSS (ICRC) DALAM MEMULIHKAN HUBUNGAN KELUARGA
YANG HILANG (MISSING PERSONS) DI TIMOR LESTE***

Teguh Pratama¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: teguhpratama071018@gmail.com

ABSTRAK

ICRC adalah salah satu jenis Organisasi Internasional privat (*Private International Organization*) yaitu organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah kemudian berkembang menjadi Organisasi Internasional publik dalam bidang kemanusiaan, banyak negara yang terkena dampak konflik kekerasan atau perang, ICRC mengunjungi orang-orang yang dirampas kebebasannya dan berusaha untuk memastikan bahwa mereka memiliki kontak teratur dengan keluarga mereka. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Eksistensi *International Committee of The Red Cross (ICRC)* sebagai Organisasi Internasional? (2) Bagaimanakah Peranan *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* dalam Memulihkan Hubungan Keluarga yang Hilang (*Missing Persons*) di Timor Leste? Jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan studi dokumen, analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Eksistensi *International Committee of The Red Cross (ICRC)* sebagai Organisasi Internasional yaitu diberikan mandat guna memberikan perlindungan terhadap para korban konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non internasional, yang meliputi korban luka dalam peperangan, tawanan perang, para pengungsi, warga sipil, dan non kombatan lainnya 2. Kajian Yuridis *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* dalam Memulihkan Hubungan Keluarga yang Hilang (*Missing Persons*) di Timor Leste yakni memfasilitasi keluarga dari orang-orang yang hilang di Timor Leste menemukan penyelesaian melalui bantuan berbentuk uang tunai dan menyediakan layanan hubungan keluarga untuk membantu menjembatani komunikasi antar keluarga yang terpisah antara Indoneisa dan Timor Leste.

Kata Kunci: ICRC, Orang Hilang, Timor Leste

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang <i>International Committee of The Red Cross (ICRC)</i>	15
1. Profil <i>International Committee of The Red Cross (ICRC)</i>	15
2. Dasar Hukum <i>International Committee of The Red Cross (ICRC)</i>	17
3. Struktur Keanggotaan <i>International Committee of The Red Cross</i> <i>(ICRC)</i>	19
4. Tugas dan Fungsi <i>International Committee of The Red Cross (ICRC)</i>	23
B. Tinjauan tentang Hukum Humaniter Internasional	25
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	25
2. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional	26
3. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional	28
C. Sejarah Ringkas Lahirnya Timor Leste	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Eksistensi <i>International Committee of The Red Cross (ICRC)</i> sebagai Organisasi Internasional	35

B. Kajian Yuridis <i>International Committee Of The Red Cross</i> (ICRC) dalam Memulihkan Hubungan Keluarga yang Hilang (<i>Missing Persons</i>) di Timor Leste	56
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah umat manusia, selalu timbul perbedaan kepentingan dan tujuan di antara negara-negara yang ada. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian berdampak pada dinamika hubungan internasional. Dampak positif dari dinamika interaksi internasional ini adalah munculnya ide untuk bekerjasama. Akan tetapi dampak negatifnya adalah timbulnya konflik. Konflik merupakan akibat yang terjadi karena keinginan para pihak yang tidak sejalan. Lebih jauh, tidak jarang kemudian konflik diselesaikan dengan mengangkat senjata. Namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa konflik atau perang akan selalu mengakibatkan banyak korban baik harta benda maupun korban jiwa yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalamnya. Korban perang tidak memandang status sipil atau militer, semua akan menjadi pihak yang paling menderita akibat pecahnya perang.

Di antara peperangan yang terjadi di dunia ialah perang Solferino¹ pada 24 Juni tahun 1859. Sebagai saksi mata, Jean Henry Dunant seorang warga negara Swiss melihat dampak korban perang ini sangat memprihatinkan karena ia melihat banyak korban yang meninggal tanpa ada yang mengurusinya dan korban yang terluka tanpa ada yang merawat. Berdasarkan pengalaman tersebut Henry Dunant tergerak hatinya untuk

¹ ICRC, 2021, *ICRC Discover*, <https://icrc.org/en/discover>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 19:00 WIB

membantu korban perang baik dari militer maupun penduduk sipil tanpa memandang status apapun. Dibantu beberapa rekannya ia mendirikan suatu komite yang tujuannya membantu korban perang hingga sekarang dikenal sebagai *International Committee of The Red Cross (ICRC)*².

ICRC adalah salah satu jenis Organisasi Internasional privat (*Private International Organization*) yaitu organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah (*Non Governmental Organization, NGOs*) yang kemudian berkembang menjadi Organisasi Internasional publik dalam bidang kemanusiaan. Pasal 1 Satuta ICRC 1998 (Anggaran Dasar ICRC 1998) yang menyatakan:

“The International Committee of the Red Cross (ICRC), founded in Geneva in 1863 and formally recognized in the Geneva Convention and by the International Conferences of the Red Cross, is independent humanitarian organization having a status of its own.”

“It is one of the components of the International Red Cross and Red Crescent Movement.”

Artinya sebagai berikut:

“Komite Palang Merah Internasional (ICRC), didirikan di Jenewa pada tahun 1863 dan secara resmi diakui dalam Konvensi Jenewa dan oleh Konferensi Internasional Palang Merah, adalah organisasi kemanusiaan independen yang memiliki statusnya sendiri.”

"Ini adalah salah satu komponen dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional."

Dalam menjalankan misi kemanusiaannya dalam situasi konflik bersenjata internasional, ICRC diberikan mandat oleh masyarakat internasional melalui aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa

² *Ibid.*

1949 dan Protokol Tambahan 1977³. Dalam hal konflik bersenjata non-internasional, ICRC bisa menggunakan hak inisiatif kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat internasional dan tercantum pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949⁴ yang berbunyi:

“An impartial humanitarian body, such as the International Committee of The Red Cross, may offer its services to the parties to the conflict” Artinya sebagai berikut : “Sebuah badan kemanusiaan yang tidak memihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan layanannya kepada pihak-pihak yang terlibat konflik”

Selanjutnya dalam hal terjadinya gangguan dan ketegangan dalam negeri, dan dalam situasi lain yang membutuhkan aksi kemanusiaan, ICRC juga mempunyai hak inisiatif yang diakui dalam Statuta Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Statuta Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang berbunyi:

“The International Committee may take any humanitarian initiative which comes within its role as a specifically neutral and independent institution and intermediary, and may consider any question requiring examination by such an institution”

Artinya sebagai berikut:

"Komite Internasional dapat mengambil inisiatif kemanusiaan apa pun yang datang dalam perannya sebagai lembaga dan perantara yang secara khusus netral dan independen, dan dapat mempertimbangkan setiap pertanyaan yang memerlukan pemeriksaan oleh lembaga semacam itu"

Oleh karenanya ketika hukum humaniter internasional tidak berlaku, ICRC dapat menawarkan pelayanannya kepada pemerintah yang mana

³ ICRC blog Indonesia, 2011, *Tentang ICRC*, <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/>. diakses pada tanggal 09 November 2023 pukul 19:43 WIB

⁴ *Ibid*

tawaran tersebut bukan merupakan campur tangan terhadap urusan internal negara yang bersangkutan⁵ sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Statuta Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang berbunyi:

“The Federation is an independent humanitarian organization which is not governmental. Political, racial or sectarian in character”

Artinya sebagai berikut:

"Federasi adalah organisasi kemanusiaan independen yang bukan pemerintah. Karakter politik, ras atau sektarian"

ICRC memprakarsai kegiatan kemanusiaan sesuai perannya sebagai organisasi yang netral dan tidak memihak. Dalam kaitannya dengan operasi kemanusiaan di suatu negara, ICRC perlu bekerjasama dengan perhimpunan nasional (organisasi Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di suatu negara). Salah satu tujuannya adalah membantu perhimpunan nasional dalam membantu korban konflik bersenjata di dalam negeri, mempromosikan Hukum Humaniter Internasional dan memulihkan kontak antara anggota keluarga yang terpisah sebagai bagian dari jaringan penelusuran Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia⁶.

Sejak didirikan pada tahun 1863, kini ICRC telah beroperasi di lebih dari 100 negara⁷. Adapun misi yang diemban ICRC ialah melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan kekerasan dalam negeri dan memberi mereka bantuan, berusaha untuk mencegah penderitaan dengan memajukan dan memperkuat Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, juga mengatur dan mengkoordinasi

⁵ *Ibid.*

⁶ ICRC, 2021

⁷ *Ibid.*

kegiatan bantuan darurat kemanusiaan Internasional yang dilakukan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam situasi konflik.⁸

Di banyak negara yang terkena dampak konflik kekerasan, ICRC memiliki salah satu tugas penting yaitu mengunjungi orang-orang yang dirampas kebebasannya dan berusaha untuk memastikan bahwa mereka memiliki kontak teratur dengan keluarga mereka. Jika diperlukan dan dalam koordinasi dengan pihak berwenang dalam tahanan, ICRC juga memfasilitasi kunjungan keluarga, memfasilitasi percakapan telepon, dan memungkinkan para tahanan untuk mengirim pesan tertulis kepada keluarga mereka. Tetap berhubungan dengan sanak saudara dapat berkontribusi untuk kesejahteraan psikologis setiap orang yang bersangkutan, dan untuk tahanan di beberapa negara, kunjungan keluarga merupakan dukungan penting untuk memastikan bahwa mereka menerima makanan yang cukup atau bantuan dasar lainnya. inilah dampak yang ditimbulkan akibat konflik karena pada saat konflik terjadi suasana panik, kacau, dan terror sehingga dalam beberapa menit anggota keluarga dapat dipisahkan dan kadang-kadang menyebabkan trauma bertahun-tahun karena ketidakpastian tentang nasib anak-anak, pasangan atau orang tua.

Konflik kemerdekaan Timor Leste memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai dari tahun 1520, Portugis menjajah Timor Leste yang saat itu dinamai *Timor Portugues*, disusul oleh Jepang dan Belanda yang

⁸ *Ibid.*

berusaha menguasai wilayah Timor Leste⁹. Belanda dan Portugal akhirnya membuat perjanjian Lisbon pada 20 April 1859, yang mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda dan Portugal di Hindia Belanda dan *Timor Portugues*. Pada tahun 1974, *rezim Estado Novo* Portugal tumbang dan berujung pada pendirian partai politik Fretilin. Tujuan terbesar Fretilin yang berhaluan Marxisme adalah memerdekakan *Timor Portugues* dari jajahan Portugis. Pada 30 November 1975, Timor Leste yang pada saat itu bernama Timor Portugues merdeka dari jajahan Portugis setelah dilakukan pernyataan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste oleh Fretilin.¹⁰

Namun hanya berselang dua hari, tiga partai politik pesaing Fretilin yaitu Partai KOTA, UDT, dan APODETI yang pro integrasi Indonesia mendeklarasikan integrasi ke Indonesia yang dinamakan Deklarasi Balibo.¹¹

Isi deklarasi tersebut adalah pernyataan kesepakatan mereka atas nama rakyat Timor Timur memproklamasikan pengintegrasian bekas Timor Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai propinsi ke-27, seraya meminta Pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan perumusan dan implementasi deklarasi tersebut bersama-sama dengan rakyat Timor Timur¹².

Deklarasi ini menjadi legitimasi bagi Pemerintahan Indonesia pada saat itu untuk menginvasi Timor Leste melalui Operasi Seroja. Sejak

⁹ Detik, 2023, *Sejarah dan Fakta Timor Leste yang Pernah Jadi Bagian Indonesia*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6647723/sejarah-dan-fakta-timor-leste-yang-pernah-jadi-bagian-indonesia>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 21:14

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ E.M.Tomodok, 1994, *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*, Pustaka Raya, Jakarta, hlm. 306

¹² *Ibid*, hlm. 307

Deklarasi Balibo tersebut Timor Timur terpecah menjadi dua yaitu antara di bawah pemerintahan Fretilin dan berada di bawah empat partai yang menginginkan integrasi dengan Indonesia.¹³

Operasi Seroja mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi militer strategis dalam rangka pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional¹⁴. Melalui tugas tersebut Pemerintah Indonesia mengirimkan Pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai sukarelawan dengan sasaran akhir untuk mendukung perjuangan rakyat Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia.¹⁵

Operasi militer penaklukan Timor Leste ini mendapat kecaman dari dunia Internasional atas kekerasan yang dilakukan oleh Tentara Indonesia. Pada tahun 1976 Timor Leste masuk ke Indonesia sebagai provinsi dengan nama Timor Timur. Kemudian pada 30 Agustus 1999 diadakan Referendum untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak¹⁶. Hasil referendum menyatakan mayoritas masyarakat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Terjadi gejolak konflik antara Tentara Indonesia dengan masyarakat Timor Timur hingga pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Timor Timur (INTERFET) turun tangan. Hingga pada akhirnya tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste¹⁷.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kolonel Inf Widjan Hamam dkk, 2005, *Sejarah TNI AD 1974-1975, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, Jakarta*, hlm. 97

¹⁵ *Ibid*, hlm. 98

¹⁶ Detik, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6647723/sejarah-dan-fakta-timor-leste-yang-pernah-jadi-bagian-indonesia>. *Loc Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

Jumlah korban kematian warga sipil terkait konflik di Timor Leste diperkirakan antara 100.000 hingga 200.000 warga sipil¹⁸. Kurang jelas mengenai jumlah masyarakat Timor yang hilang selama konflik dan yang kematiannya tidak pernah dikonfirmasi oleh keluarga mereka. Adapun perkiraan jumlah orang yang hilang adalah “puluhan ribu”¹⁹. Sementara itu menurut Panglima Kodam XVI/Udayana, pada tanggal 11 September 1975 jumlah pengungsi yang telah menyeberang melintasi perbatasan Indonesia sudah mencapai 27.858 orang suku Timor dan 489 orang Warga Negara Asing. Pada tanggal 22 September 1975 jumlah pengungsi telah mencapai 32.000 orang²⁰. Jumlah pengungsi terus mengalami peningkatan dan diperkirakan telah mencapai 40.000 orang.²¹

Missing persons atau orang hilang adalah istilah yang digunakan dalam hukum humaniter internasional yang berlaku bagi semua orang yang belum ditemukan akibat konflik bersenjata atau kekerasan internal²². Dalam mayoritas kasus, keluarga tidak mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka atau apakah mereka dalam kondisi hidup atau mati.

¹⁸ Kiernan, B, 2003, *The Demography of Genocide in South East Asia: The Death Tolls in Cambodia, 1975-79, and East Timor 1975-80*, *Critical Asian Studies*, 35(4): 585-579, DOI: Jurnal Civil Law, Vol. 01, No. 01, hlm. 8

¹⁹ Academia, 2010, *An Assessment of The Needs of Families of The Missing in Timor-Leste, Post War Reconstruction and development Unit*. https://www.academia.edu/3273798/An-Assessment_of_the_Needs_of_the_Families_of_the_Missing_in_Timor_Leste, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 22:00 WIB

²⁰ Soekanto, 1976, *Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur*, Bumi Restu, Jakarta, hlm. 246

²¹ *Ibid*, hlm. 247

²² ICRC Report, 2003, *The Missing an Their Families – Conclusions Araising From Events Held Prior to The International Conference of Gevenmrntal and Non-Governmental Experts*. <https://missingpersons.icrc.org/library/icrc-report-missing-and-their-families-summary-conclusions-arising-events-held-prior>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 21:30 WIB.

Pada tahun-tahun awal konflik, laki-laki, perempuan dan anak-anak Timor hilang saat melarikan diri dari serangan militer Indonesia. Intensitas serangan yang tinggi berarti mayat-mayat dibiarkan begitu saja ketika mereka terjatuh akibat serangan, sehingga mustahil untuk menemukan jenazah mereka di kemudian hari. Laki-laki muda dan anak laki-laki Timor direkrut oleh pasukan Indonesia sebagai asisten operasi militer, banyak diantaranya tidak pernah terlihat lagi setelah direkrut oleh pasukan Indonesia²³. Ribuan anak-anak Timor Timur lainnya diambil dari keluarga mereka dan dipindahkan ke Indonesia. Dalam banyak kasus hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tua mereka. Pembersihan internal dalam tubuh Fretilin pada akhir tahun 1970 juga berujung pada banyaknya orang yang hilang.²⁴ Selama pendudukan Indonesia, banyak terjadi hilangnya orang setelah penangkapan atau hukuman kepada orang-orang yang dicurigai memiliki ikatan dengan pergerakan kemerdekaan atau perlawanan. Mayat-mayat para korban seringkali dibuang dengan cara yang membuat mereka sulit atau mustahil untuk diselamatkan²⁵.

Konflik yang panjang, banyaknya korban dan kerugian yang diakibatkan oleh konflik menjadikan konflik yang terjadi di Timor Leste sebuah isu Internasional sehingga menggerakkan ICRC dalam melakukan operasi kemanusiaan, terutama berkaitan dengan program reunifikasi

²³ Reliefweb, 2005, *Chega The Report of The Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor Leste. Rights of The Child*, <https://reliefweb.int/report/timor-leste/chega-report-commission-reception-truth-and-reconciliation-timor-leste>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 18:00 WIB

²⁴ ICRC Report, <https://missingpersons.icrc.org/library/icrc-report-missing-and-their-families-summary-conclusions-arising-events-held-prior>, *Loc.Cit*

²⁵ Bilver Singh, 1998, *Timor Timur Indonesia dan Dunia (rev)*, Citra Kharisma Bunda, Jakarta, hlm. 98

keluarga yang terpisah karena konflik bersenjata. Dalam ICRC program tersebut disebut dengan istilah *Restoring Family Link* atau pemulihan hubungan keluarga. Program ini didasari pada kenyataan bahwa penduduk sipil maupun militer tidak luput menjadi korban konflik bersenjata. Pada saat bersamaan penduduk sipil berada dalam pusat peperangan dan di tempat tersebut tidak ada pihak yang menegahi selain pihak ketiga²⁶. Dengan situasi seperti ini baik warga sipil maupun militer berpotensi terpisah dari keluarganya karena konflik bersenjata meninggalkan lebih dari luka fisik. Dalam hal konflik status ICRC yang netral dan independen menjadi landasan utama dalam memfasilitasi upaya penyatuan kembali upaya penyatuan kembali hubungan keluarga yang terpisah akibat pecahnya konflik bersenjata.

Konflik bersenjata di Timor Leste mungkin tidak bisa disamakan dengan konflik di belahan dunia yang lain, namun yang pasti adalah bahwa dengan pecahnya konflik bersenjata baik penduduk sipil maupun militer berpotensi terpisah dengan orang yang mereka cintai, maka kebutuhan yang mendesak ialah kebutuhan akan kabar (*need to know*) dari anggota keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **“Kajian Yuridis *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* dalam Memulihkan Hubungan Keluarga yang Hilang (*Missing Persons*) di Timor Leste”**

B. Rumusan Masalah

²⁶ Andi Widjajanto, 2003, *Peran Masyarakat Sipil Dalam Konflik*, Jurnal Civic Vol. 1 No. 3, Universitas Indonesia, hlm. 43

1. Bagaimanakah Eksistensi *International Committee of The Red Cross (ICRC)* sebagai Organisasi Internasional?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* dalam Memulihkan Hubungan Keluarga yang Hilang (*Missing Persons*) di Timor Leste?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis eksistensi *International Committee of The Red Cross (ICRC)* sebagai Organisasi Internasional.
2. Untuk menganalisis Kajian Yuridis *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* dalam Memulihkan Hubungan Keluarga yang Hilang (*Missing Persons*) di Timor Leste.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perjanjian internasional, konvensi, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional atau konvensi-konvensi yang terdiri dari:

- 1) Konvensi Den Haag Tahun 1899
- 2) *Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field Of 12 August 1949*
- 3) *Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of Wounded, Sick And Shipwrecked Members Of Armed Forces At Sea Of 12 August 1949*
- 4) *Geneva Convention Relative To the Treatment Of Prisoners Of War Of 12 August 1949*
- 5) *Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Persons In Time Of War Of 12 August 1949*
- 6) Protokol Tambahan Tahun 1977
- 7) Protokol Tambahan III Tahun 2005
- 8) Statuta *International Committee of The Red Cross* 1998

²⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.²⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.³⁰

³⁰ Roni Hanitijo Soemitro, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

